

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1034/III/C/Unand-2006**

**PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN DOSEN
PERGURUAN TINGGI**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca** : Surat Keputusan Mendiknas RI tanggal 23 Februari 2006 Nomor 488/I/C/Unand-2006 tentang pengangkatan Saudara Hengki Andora, SH Nip. 132 309 668 Pangkat Penata Muda (III/a) menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Fak. Hukum Univ. Andalas.
- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Hengki Andora, SH Nip.132 309 668 dalam jabatan Asisten Ahli.
b. Bahwa Saudara Hengki Andora, SH Nip. 132 309 668 Pangkat Penata Muda (III/a) telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Ahli pada Fak. Hukum Univ. Andalas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 12 tahun 2002
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 66 tahun 2005
5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2001
6. Keputusan Presiden RI Nomor 164/M tahun 2005
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 Tanggal 24 Agustus 1999
8. Keputusan Mendiknas Nomor 158/P/2003
- Memperhatikan** : Surat Edaran Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2006 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| N a m a | : Hengki Andora, SH |
| NIP/KARPEG | : 132 309 668 |
| Pangkat/Golongan Ruang | : Penata Muda (III/a) |
| Angka Kredit | : 100 |
| Unit Kerja | : Fak. Hukum Univ. Andalas |
| Dalam Jabatan Dosen | : Asisten Ahli |
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.041.200,- (Satu juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) menurut KEPRES Nomor 9 tahun 2001.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta.
2. Kepala BKN di Jakarta U.p :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian.
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian.
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Sesjen Depdiknas U.p Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta.
5. Kepala KPPN di Padang.
6. Dekan Fak. Hukum Univ. Andalas

Ditetapkan di : PADANG
Pada Tanggal : 31 Juli 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
An. Rektor Universitas Andalas

Hengki Andora

Prof. Dr. Ir. H. Musliar Kasim, MS
NIP. 131 411 283 7